



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 292/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Watampone

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama

telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sunardi bin Lamba, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang las

bubut, alamat Dusun Langkana Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten

Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 092/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1994 Pemohon dengan Matasia binti Sule melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Matasia binti Sule adalah Imam Desa setempat bernama jama'ati dengan wali nikah ayah kandung isteri pemohon bernama Sule, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: A. Ide dan Sudirman dengan mas kawin berupa satu pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Matasia binti Sule tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sewaktu-waktu, apabila Pemohon berstatus sebagai anak dari Matasia binti Sule berstatus perawan,

5. Bahwa setelah pemikahan Pemohon dengan isterinya Matasia binti Sule hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bemama :

Sugiarto bin Sunardi, umur 17 tahun ;

Marshanda binti Sunardi, umur 10 tahun

6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Umsan Agama Kecamatan Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan alasan kelalaian Imam ;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan Matasia binti Sule sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu agar memperoleh bukti Nikah;

8. Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menanggung resiko bila ternyata dikemudian hari menimbulkan kengian negara atau pihak manapun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon (Sunardi bin Lamba) dengan isteri pemohon (Matasia binti Sule) yang dilangsungkan pada tanggal 31-Desember 1994 di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sunardi bin Lamba) Nomor:7308130111610001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 20 Nopember 2012 , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Duhesan bin Dullamin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Desa mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya beertetangga dekat;
- Bahwa Pemohontelah kawin dengan perempuan bemama Matasia binti Sule pada tahun 1994di Desa Mattampa Walie;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Matasia binti Sule bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 2 orang anak bemama Sugiarto bin Sunardi dan Marshanda binti Sunardi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Desa Mattampa Walie bemama Jama'ati wali nikah adalah saudara kandung isteri Pemohon bemama Sule ;

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah A. Ide dan Sudirman dan mahamya berupa satu pohon kelapa di Soppeng ;

- Bahwa selama tinggal bersama tidak ada orang yang keberatan hingga sekarang ;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus surat nikah karena untuk memperoleh bukti nikah yang autentik ;

2. **A-Mnh. Nur bin A. Gaiagga**, umur 45 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Dusun mattampa Walie, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bemama Sunardi karena ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya pemikahan Pemohon Sunardi bin Lamba dengan Matasia binti Sule, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1994 di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya,ban 1434 H, oleh Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Namiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Namiati, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)